



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Umum yang pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan barang dan/atau fasilitas untuk tujuan kepentingan dan/atau kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi dan/atau badan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

- i. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Ketentuan Khusus

Pasal 4

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan lanjutan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut biaya atas pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh sarana kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Bagian Ketiga

Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis meliputi :

- a. Pelayanan Rawat Jalan;

- b. Pelayanan untuk Rawat Inap;
- c. Pelayanan Tindakan Medik;
- d. Pelayanan Pengujian Kesehatan (Keuring);
- e. Pelayanan Penunjang Kesehatan;
- f. Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji;
- g. Pelayanan Penggunaan Kendaraan Ambulance.
- h. Pelayanan Pemeriksaan Hygiene Sanitasi.

Bagian Keempat

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

Bagian Kelima

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan bahan dan jasa pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Keenam

Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya sebagai berikut :
- a. Tarif Pelayanan Rawat Jalan sebesar Rp. 5.000,00;
 - b. Tarif Pelayanan Rawat Inap sebesar Rp. 75.000,00 per hari;
 - c. Tarif Pelayanan Tindakan Medik :
 - 1. Tindakan Medik Umum sebesar Rp. 5.000,00 sampai dengan Rp. 75.000,00;
 - 2. Tindakan Gigi sebesar Rp. 10.000,00 sampai dengan Rp. 100.000,00;
 - 3. Tindakan Persalinan dan Kebidanan sebesar Rp. 10.000,00 sampai dengan Rp. 800.000,00;
 - 4. Tindakan Spesialistik sebesar Rp. 75.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00.
 - d. Tarif Pelayanan Pengujian Kesehatan (Keuring) sebesar Rp. 5.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00;
 - e. Tarif Pelayanan Penunjang Kesehatan :
 - 1. Laboratorium Kesehatan sebesar Rp. 2.500,00 sampai dengan Rp. 200.000,00;
 - 2. Pemeriksaan Elektromedik sebesar Rp. 5.000,00 sampai dengan Rp. 100.000,00;
 - 3. Pemeriksaan Kualitas Air sebesar Rp. 2.000,00 sampai dengan Rp. 425.000,00;
 - 4. Pemeriksaan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 20.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00;
 - 5. Pemeriksaan Lain-lain sebesar Rp. 20.000,00;

6. Pemeriksaan Kandungan Logam dan Non Logam sebesar Rp. 12.000,00 sampai dengan Rp. 185.000,00;
- f. Tarif Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji sebesar Rp. 75.000,00;
- g. Tarif Penggunaan Kendaraan Ambulance dan Mobil Jenazah :
 1. Kendaraan Ambulance :
 - a) 10 Km Pertama sebesar Rp. 50.000,00;
 - b) Km seterusnya sebesar Rp. 5.000,00 per Km.
 2. Mobil Jenazah :
 - a) 10 Km Pertama sebesar Rp. 100.000,00;
 - b) Km seterusnya sebesar Rp. 6.000,00 per Km.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis-jenis tarif retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Pertama

Ketentuan Khusus

Pasal 11

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pengambilan/pengumpulan, pengangkutan sampah dan penyediaan lokasi pembuangan sampah.

Bagian Kedua

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut biaya atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan fungsi bangunan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya operasional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima
Tarif Retribusi
Pasal 16

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp).
1	Rumah Tinggal	3.500,- per bulan
2	Bangunan Pabrik/Industri	250.000,- per bulan
3	Home Industri	25.000,- per bulan
4	Perbankan	40.000,- per bulan
5	Rumah Sakit/Rumah Bersalin	75.000,- per bulan
6	Rumah Makan/Restoran	75.000,- per bulan
7	Warung Nasi/Toko	10.000,- per bulan
8	Bengkel	25.000,- per bulan
9	Mini Market	150.000,- per bulan
10	Hotel	75.000,- per bulan
11	Penginapan	40.000,- per bulan
12	Gudang	25.000,- per bulan
13	Lembaga Pendidikan	25.000,- per bulan
14	Perkantoran	25.000,- per bulan
15	Grosir/Dealer	50.000,- per bulan
16	Puskesmas/Poliklinik/Balai Pengobatan	25.000,- per bulan
17	Obyek Wisata	250.000,- per bulan
18	Pesta Umum, Hajatan	250.000,-/kegiatan (12 jam)

BAB V
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Ketentuan Khusus

Pasal 17

- (1) Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah bukti identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- (3) Akta Catatan Sipil adalah alat bukti autentik mengenai kelahiran, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.

Bagian Kedua

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya atas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan penerbitan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Kartu Identitas Kerja (Kartu Kuning);
 - e. Akta Catatan Sipil yang meliputi :
 - Perkawinan;
 - Perceraian;
 - Pengakuan Anak;
 - Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
 - Kematian;
- (3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang membuat Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diterima.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya cetak, biaya operasional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima

Tarif Retribusi

Pasal 21

Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 7.500,-
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal :
 1. Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) bagi orang asing sebesar Rp. 900.000,- per tahun;
- c. Kartu Keluarga sebesar Rp. 6.000,-;
- d. Akta Perkawinan sebesar Rp. 250.000,-
- e. Akta Perceraian sebesar Rp. 250.000,-
- f. Akta Pengakuan Anak sebesar Rp. 250.000,-
- g. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,-
- h. Akta Kematian sebesar Rp. 25.000,-

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Pertama

Ketentuan Khusus

Pasal 22

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang telah ditetapkan sebagai lokasi parkir oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Bagian Kedua

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut biaya atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah atau Swasta.

- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Pelaksanaan tempat parkir umum oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara :

- a. Parkir harian;
- b. Parkir berlangganan.

Pasal 25

- (1) Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dikenakan bagi kendaraan bermotor (wilayah Kabupaten Tasikmalaya) yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat.
- (2) Bagi pemilik/pemakai kendaraan bermotor yang tidak terdaftar pada Kantor Bersama Samsat dikenakan parkir harian.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor, frekuensi penggunaan tempat parkir.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk menutup sebagian biaya pengadaan marka dan rambu-rambu parkir, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Bagian Kelima

Tarif Retribusi

Pasal 28

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp).
1	Kendaraan Bermotor roda 6 atau lebih	2.000,- / sekali parkir
2	Kendaraan Bermotor sejenis box	1.500,- / sekali parkir
3	Kendaraan Bermotor roda 3 dan roda 4	1.000,- / sekali parkir
4	Kendaraan Bermotor roda 2	500,- / sekali parkir
5	Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor roda 6 atau lebih	150.000,- / tahun
6	Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor sejenis box	100.000,- / tahun
7	Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor roda 3 atau roda 4	60.000,- / tahun
8	Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor roda 2	25.000,- / tahun

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Pertama
Ketentuan Khusus

Pasal 29

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi atas pemakaian/penggunaan fasilitas Pasar Tradisional yang dibangun, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pasar adalah Pasar Tradisional/Sederhana yang dibangun, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 30

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut biaya atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar tradisional yang dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tipe pasar, kelas kios/jongko/los, luas kios/jongko/los yang digunakan.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk menutup sebagian biaya pembangunan fasilitas pasar tradisional, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Bagian Kelima

Tarif Retribusi

Pasal 33

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Retribusi Langgan :
 1. Pasar Tipe A :

- a) Jongko/Kios Kelas I sebesar Rp.6.000,-/M²/bulan;
 - b) Jongko/Kios Kelas II sebesar Rp. 5.000,-/M²/bulan.
2. Pasar Tipe B :
- a) Jongko/Kios Kelas I sebesar Rp. 5.000,-/M²/bulan;
 - b) Jongko/Kios Kelas II sebesar Rp. 4.000,-/M²/bulan.
3. Pasar Tipe C :
- a) Jongko/Kios Kelas I sebesar Rp. 4.000,-/M²/bulan;
 - b) Jongko/Kios Kelas II sebesar Rp. 3.500,-/M²/bulan.
- b. Tarif Retribusi Harian bagi Pedagang yang tidak memiliki Jongko/Kios sebesar Rp. 500,-/M²/hari.
- c. Penggantian Kartu Pelanggan sebesar Rp. 5.000,- per tahun;

BAB VIII

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama

Ketentuan Khusus

Pasal 34

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Bagian Kedua

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut biaya atas pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian, jenis kendaraan bermotor yang diuji.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pembangunan fasilitas pengujian kendaraan bermotor, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penetapan Uji Pertama sebesar Rp. 50.000,-
 - b. Numpang Uji ke Luar Daerah sebesar Rp. 60.000,-
 - c. Mutasi Uji ke Luar Daerah sebesar Rp. 60.000,-
 - d. Biaya Uji Berkala :
 1. Biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,-
 2. Buku Uji sebesar Rp. 15.000,-
 3. Tanda uji, baut, kawat, segel sebesar Rp. 15.000,-
 4. Pembuatan dan pengecatan tanda samping sebesar Rp. 10.000,-
 5. Jasa Pemeriksaan Mekanik :
 - a) Mobil Penumpang/Mobil bus/barang dengan JBI 0 – 5.000 kg sebesar Rp. 30.000,-
 - b) Mobil bus /barang dengan JBI 5.001 – 8.000 kg sebesar Rp. 35.000,-
 - c) Mobil bus /barang dengan JBI 8.001 – 15.000 kg sebesar Rp. 40.000,-
 - d) Mobil bus /barang dengan JBI lebih dari 15.000 kg sebesar Rp. 45.000,-
 - e. Uji Emisi sebesar Rp. 30.000,-
 - f. Penggantian buku uji yang hilang/rusak sebesar Rp. 50.000,-
 - g. Penggantian plat uji yang hilang/rusak sebesar Rp. 20.000,-/ keping;
 - h. Penilaian kondisi teknis :
 1. Sepeda Motor sebesar Rp. 50.000,-
 2. Mobil penumpang sebesar Rp. 75.000,-
 3. Mobil bus/barang sebesar Rp. 75.000,-
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai hasil pemungutan jasa pemeriksaan mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama

Ketentuan Khusus

Pasal 39

- (1) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah retribusi atas jasa pelayanan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Alat Pemadam Kebakaran adalah alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 40

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut biaya atas pelayanan pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (3) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan, biaya pemeliharaan alat dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima

Tarif Retribusi

Pasal 43

Besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jenis busa, super busa dan sejenisnya :
 1. Isi 0 – 9 liter sebesar Rp. 10.000,- /unit /tahun;
 2. Isi 9 – 20 liter sebesar Rp. 15.000,- /unit /tahun;
 3. Isi 20 – 50 liter sebesar Rp. 20.000,-/unit;
 4. Isi 50 sampai seterusnya sebesar Rp. 25.000,- /unit.
- b. Jenis Dry Powder (serbuk), Gen CO2, Halon dan sejenisnya :
 1. Berat 0 – 6 kg sebesar Rp. 15.000,- /unit ;
 2. Berat 6 – 25 kg sebesar Rp. 20.000,- /unit ;
 3. Berat 25 – 150 kg sebesar Rp. 25.000,- /unit ;
 4. Berat 150 sampai seterusnya sebesar Rp. 30.000,- /unit.

BAB X

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Pertama

Ketentuan Khusus

Pasal 44

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintrah Daerah.

Bagian Kedua

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 45

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut biaya atas pelayanan penyediaan peta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pelayanan penyediaan peta oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan jasa pelayanan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ukuran kertas dengan tarif retribusi.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutupi sebagian biaya operasional dan biaya pembuatan peta dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima

Tarif Retribusi

Pasal 48

Besarnya tarif Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggantian biaya cetak peta ukuran A3, ditetapkan :
 1. Mineral Logam sebesar Rp. 100.000,- per lembar;
 2. Mineral Non Logam sebesar Rp. 100.000,- per lembar;
 3. Batubara sebesar Rp. 100.000,- per lembar.
- b. Penggantian biaya cetak peta ukuran A1, ditetapkan :
 1. Mineral Logam sebesar Rp. 400.000,- per lembar;
 2. Mineral Non Logam sebesar Rp. 400.000,- per lembar;
 3. Batubara sebesar Rp. 400.000,- per lembar.
- c. Peta potensi sumber daya mineral dalam Compact Disk (CD), ditetapkan :
 1. Mineral Logam sebesar Rp. 75.000,- per CD;
 2. Mineral Non Logam sebesar Rp. 75.000,- per CD;
 3. Batubara sebesar Rp. 75.000,- per CD.
- d. Pelayanan jasa peta digitasi, ditetapkan :
 1. Digital Peta Line dan Poligon layer/cm sebesar Rp. 300,- per cm²;
 2. Digital Peta Point setiap layer/point sebesar Rp. 100,- per titik;
 3. Pengisian Data Base per 1 item record sebesar Rp. 2.000,- per record.

BAB XI

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Ketentuan Khusus

Pasal 49

Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 50

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut biaya atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menikmati dan/atau menggunakan jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutupi sebagian biaya operasional dan biaya pemeliharaan sarana pendidikan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima

Tarif Retribusi

Pasal 53

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan pada UPTD Balai Latihan Kerja :

NO.	KEJURUAN	JURUSAN	LAMA DAN BIAYA PELATIHAN (Rp).
1.	Automotive	1. Mobil Bensin 2. Sepeda motor	2.500.000,- / 240 JP 2.500.000,-
2.	Listrik	1. Instalasi Tenaga 2. Wengkel 3. Instalasi Penerangan 4. Elektronika	2.000.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,-
3.	Aneka Kejuruan	1. Menjahit 2. Bordir 3. Anyaman	1.500.000,- 1.500.000,- 1.000.000,-
4.	Tata Niaga	Komputer	600.000,-
5.	Teknologi Mekanik	1. Las Listrik 2. Las Karbit 3. TPL (Bubut)	2.500.000,- 3.000.000,- 2.000.000,-
6.	Pertanian	1. Processing 2. Peternakan 3. Perikanan	1.500.000,- 1.500.000,- 2.000.000,-

7.	Bangunan	1. Bangunan Kayu 2. Furniture	1.500.000,- 1.500.000,-
8.	Pendidikan Sistem Ganda (PSG)	Semua Jurusan	600.000,-/ 3 bulan
9.	Pendaftaran	Semua Jurusan	15.000,-

b. Pendidikan dan Pelatihan pada UPTD Sanggar Kegiatan Belajar :

NO.	JENIS KETERAMPILAN	LAMA PEMBELAJARAN DAN BIAYA		JUMLAH (Rp).
		Pertemuan	Biaya per Hadir (Rp).	
1.	Menjahit	96	3.000,-	288.000,-
2.	TK Pengantin	36	10.000,-	360.000,-
3.	Bakilamaran	15	5.000,-	75.000,-
4.	Bordir	34	10.000,-	340.000,-
5.	Garner Kue	22	5.000,-	110.000,-
6.	Tk Rambut	12	10.000,-	120.000,-
7.	Dekorasi	36	5.000,-	180.000,-
8.	Pendaftaran	Semua Jurusan		10.000,-

BAB XI

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama

Ketentuan Khusus

Pasal 54

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi atas pendirian dan/atau penggunaan Menara Telekomunikasi yang didirikan di Kabupaten Tasikmalaya oleh orang pribadi dan/atau badan.
- (2) Menara Telekomunikasi adalah suatu bangunan yang secara khusus didirikan untuk pemancar telekomunikasi.

Bagian Kedua

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 55

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut biaya atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi di Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (3) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi dan/atau badan yang membangun dan/atau menggunakan menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

- (1) Tingkat penggunaan jasa menara telekomunikasi didasarkan atas faktor indeks peruntukan dan ketinggian menara.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan perkalian antara indeks peruntukan dan indeks ketinggian atau dihitung dengan rumus sebagai berikut : Tingkat Penggunaan Jasa = (Indeks Peruntukan x Indeks Ketinggian).

Pasal 57

- (1) Peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi :
 - a. Peruntukan I adalah bangunan menara yang berada di area terbuka (ladang atau persawahan);
 - b. Peruntukan II adalah bangunan menara yang berada di pusat keramaian atau pusat perdagangan (CBD) atau jasa;
 - c. Peruntukan III adalah bangunan menara yang berada di area lainnya di luar peruntukan sebagaimana huruf a dan huruf b.
- (2) Angka Indeks dalam penentuan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Peruntukan	Indeks
I	1,0
II	1,2
III	1,3

Pasal 58

- (1) Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dihitung dari peletakan/landasan menara, meliputi :
 - a. Ketinggian I adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
 - b. Ketinggian II adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
 - c. Ketinggian III adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 20 (dua puluh) meter sampai dengan 30 (tiga puluh) meter;
 - d. Ketinggian IV adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter;
 - e. Ketinggian V adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter;
- (2) Angka Indeks dalam penentuan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Ketinggian	Indeks
1. Sampai dengan 10 meter	1,0
2. Lebih dari 10-20 meter	1,1
3. Lebih dari 20-30 meter	1,2
4. Lebih dari 30-40 meter	1,3
5. Lebih dari 40 meter	1,4

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Tarif Retribusi

Pasal 59

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk untuk menutupi sebagian biaya operasional pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi.

Bagian Kelima

Tarif Retribusi

Pasal 60

Struktur dan besarnya tarif dasar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 61

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 62

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 63

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

BAB XIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 64

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Tempat pembayaran Retribusi Jasa Umum adalah di lokasi diselenggarakannya pelayanan jasa umum atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

- (1) Dalam keadaan tertentu, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang terutang.
- (2) Tata cara pengangsuran atau penundaan pembayaran retribusi yang terutang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 68

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 69

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

ALOKASI PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 70

Pemanfaatan penerimaan masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan retribusi yang bersangkutan.

BAB XVI

PENINJAUAN DAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 71

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali dan/atau diubah paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan dan/atau perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENGELOLA RETRIBUSI

Pasal 72

Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung memungut dan mengelola Retribusi Jasa Umum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tasikmalaya.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya yang mengatur mengenai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Maret 2011

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H.U. RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 23 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2011 NOMOR 5